



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1075/MENKES/SK/VII/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DECENTRALIZED HEALTH SERVICE PROJECT (DHS) ADB SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Nomor KS.02.02.I.678 tanggal 13 Juli 2005 perihal usul penggantian Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Desentralized Health Service Project (DHS) ADB tahun anggaran 2005
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Desentralized Health Service Project (DHS) ADB Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
 - d. DIPA Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Surat Pengesahan Nomor 101.0/24-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DECENTRALIZED HEALTH SERVICE PROJECT (DHS) ADB SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 633/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai pejabat yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2005 pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Desentralized Health Service Project (DHS) ADB Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KEEMPAT** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilakukan serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *ks*

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI
9. Yang bersangkutan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 1075/MENKES/SK/VII/2005 TANGGAL : 26 JULI 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DECENTRALIZED HEALTH SERVICE PROJECT (DHS) ADB SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN

No	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	Imam Subekti, MPS, MPH NIP.140.108.967 Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran		
2	dr. Widiarti, MPH NIP. 140.336.621 Kepala Sub Bagian Bilateral Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Dep. Kesehatan	Pejabat yang diberi Wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. (Pembuat Komitmen)		
3	Prawito, SKM, MM NIP 140.232769 Staf Pusdiklat Badan PPSDM Departemen Kesehatan	Pejabat Penguji SPM		
4	Sugiharto, SKM, MM NIP 140.277.895 Staf Pusdiklat Badan PPSDM Departemen Kesehatan	Pejabat Penandatanganan SPM		
5	Siti Muryanah NIP 140.130.800 Staf Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan	Bendahara Pengeluaran		

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)